



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 49 /KEP/II.4/F/2022

Tentang :

Pedoman Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan yang efektif dan efisien, serta mengatur, mengembangkan dan menyiapkan program-program pembelajaran, perlu disusun Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu Bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2022/2023;

b. bahwa agar Kalender Pendidikan dan Alokasi Waktu Bagi Satuan Pendidikan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2022/2023 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian;

9. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1935/2022 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023;

10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah;
11. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 123/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-47;
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/ PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah 1443 H;
14. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 46/KEP/II:O/B/ 2016 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tahun 2015 di Sleman;
15. Instruksi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/INS/II.0/B/2012 tentang Milad Muhammadiyah;
16. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 037/SK.MPDM-PPM/III.A/2.b/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Kilat di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
17. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 011/SK.MPDM-PPM/III.A/2.b/1998 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
18. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 98/ KEP/I.4/B/2017 tentang Pemberlakuan Kurikulum pendidikan al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab;
19. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 08/KTN/I.4/F/2013 tentang Pedoman Organisasi Otonom di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah;
20. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/KEP/II.4/F/2012 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Masa Ta'aruf Peserta Didik Baru di Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah/Pondok Pesantren Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Kalender Hijriyah Muhammadiyah Tahun 1444 H.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tanggal 30 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN DAN ALOKASI WAKTU BAGI SATUAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2022/2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan belajar selama satu tahun pelajaran;
- (2) Alokasi Waktu adalah ketentuan waktu pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu belajar efektif, waktu belajar efektif dan hari libur;
- (3) Minggu Efektif Belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada tiap satuan pendidikan;
- (4) Waktu Belajar Efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu;
- (5) Hari Libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan belajar terjadwal pada satuan pendidikan, baik berbentuk libur umum dan khusus, libur Ramadhan dan Idul Fitri, maupun libur jeda antarsemester dan akhir semester;
- (6) Libur Umum adalah libur untuk memperingati hari-hari besar nasional dan/atau keagamaan;
- (7) Libur Khusus adalah libur yang diadakan berhubungan dengan kondisi khusus dan/atau keperluan lain;
- (8) Libur Ramadhan dan Idul Fitri adalah libur Ramadhan dan Idul Fitri sesuai ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- (9) Libur Jeda Antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
- (10) Libur Akhir Semester adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
- (11) Satuan Pendidikan Muhammadiyah meliputi Sekolah, Madrasah, dan Sekolah Luar Biasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (12) Sekolah adalah sekolah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- (13) Madrasah adalah madrasah Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA);
- (14) Sekolah Luar Biasa adalah Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SD LB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA LB);
- (15) Majelis Dikdasmen Cabang adalah unsur Pembantu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut Majelis Cabang;
- (16) Majelis Dikdasmen Daerah adalah unsur Pembantu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut Majelis Daerah; dan
- (17) Majelis Dikdasmen Wilayah Muhammadiyah adalah unsur Pembantu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan sebagian tugas pokok Persyarikatan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut Majelis Wilayah.

BAB II

PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 1

Penyusunan dan Pengesahan Program

- (1) Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah wajib menyusun program Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah sebelum tahun pelajaran dimulai;
- (2) Program Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah yang disebut dalam ayat (1) minimal meliputi:
 - a. Program tahunan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah;
 - b. Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar, Pembagian Kelas dan Tugas Pendidik (Guru) serta Tenaga Kependidikan;
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RKAS/SLB/M);
 - d. Program Supervisi Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah;
 - e. Program Ekstra Kurikuler;
 - f. Program pembinaan organisasi otonom Muhammadiyah, yang terdiri dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pandu Hizbul Wathan, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah;
 - g. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah atau Rencana Pengembangan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RPS/SLB/M);
 - h. Program Jalinan Kerjasama (Kemitraan dan *Ta'awun*);
 - i. Menyusun/menyempurnakan/merevisi Kurikulum Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - j. Melakukan evaluasi ulang bersama guru terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran sesuai program pengembangan dan peningkatan mutu hasil belajar sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Program Kerja Tahunan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah dan RKAS Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RKAS/SLB/M) disahkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ketentuan:
 - a. Program Kerja Tahunan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah dan RKAS Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RKAS/SLB/M) jenjang SD/SDLB/MI disahkan oleh Majelis Cabang;
 - b. Program Kerja Tahunan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah dan RKAS Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RKAS/SLB/M) jenjang SMP/SMPLB/MTs disahkan oleh Majelis Daerah;
 - c. Program Kerja Tahunan Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah dan RKAS Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah (RKAS/SLB/M) jenjang SMA/SMALB/SMA dan MA disahkan oleh Majelis Wilayah.

Pasal 2

Tahun Pelajaran

Tahun Pelajaran 2022/2023 dimulai pada tanggal 13 Juli 2022 dan berakhir pada tanggal 07 Juli 2023;

Pasal 3

Program Pembelajaran

- (1) Pada awal tahun pelajaran, setiap guru Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah wajib menyusun Program Pembelajaran yang minimal meliputi:
 - a. Program Tahunan;
 - b. Program Semester;
 - c. Silabus;

- d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; dan
 - e. Program Ekstra Kurikuler.
- (2) Program Pembelajaran terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar dan pengayaan/perbaikan;
 - (3) Program Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah.

BAB III

KETENTUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 4

Kegiatan Hari-Hari Pertama

Kegiatan hari-hari pertama masuk Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah bagi SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA adalah pada tanggal 13 s.d. 15 Juli 2022.

Pasal 5

Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah (ta'aruf)

Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/KEP/II.4/F/2012 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Masa Ta'aruf Peserta Didik Baru di Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah/Pondok Pesantren Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 6

Kegiatan Pembinaan

- (1) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan Mataf, peserta didik di kelas atasnya diberikan kegiatan pembinaan;
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan akademik, pembinaan minat dan bakat, Keislaman dan Kemuhammadiyah maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan Muhammadiyah;
- (3) Penjabaran kegiatan pembinaan dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

BAB IV

WAKTU EFEKTIF

Pasal 7

Minggu, Hari dan Alokasi Waktu

- (1) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 s.d. 38 minggu;
- (2) Hari belajar efektif tidak boleh digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan perayaan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sehingga mengurangi jumlah hari belajar efektif.
- (3) Alokasi Waktu setiap Jam pelajaran untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. SD/SDLB/MI adalah 35 menit;
 - b. SMP/SMPLB/MTs adalah 40 menit; dan
 - c. SMA/SMALB/SMK/MA adalah 45 menit.

BAB V
KEGIATAN SEMESTER GASAL

Pasal 8
Kegiatan SD/SDLB/MI

- (1) Kegiatan Semester Gasal SD/SDLB/MI diselenggarakan pada tanggal 13 Juli s.d. 23 Desember 2022;
- (2) Penilaian Akhir Semester (PAS)/ Asesmen Akhir Semester (AAS) diselenggarakan pada tanggal 01 s.d. 09 Desember 2022;
- (3) Penyerahan Buku Laporan Pribadi/Pendidikan (Rapor) pada tanggal 23 Desember 2022;
- (4) Libur Semester Gasal pada tanggal 24 s.d.31 Desember 2022.

Pasal 9
Kegiatan SMP/SMPLB/MTs

- (1) Kegiatan Semester Gasal SMP/SMPLB/MTs diselenggarakan pada tanggal 13 Juli s.d. 23 Desember 2022;
- (2) Penilaian Akhir Semester (PAS)/ Asesmen Akhir Semester (AAS) diselenggarakan pada tanggal 01 s.d. 09 Desember 2022;
- (3) Penyerahan Buku Laporan Pendidikan (Rapor) pada tanggal 23 Desember 2022;
- (4) Libur Semester Gasal pada tanggal 24 s.d.31 Desember 2022.

Pasal 10
Kegiatan SMA/SMALB/SMK/MA

- (1) Kegiatan Semester Gasal SMA/SMALB/SMA/MA diselenggarakan pada tanggal 13 Juli s.d. 23 Desember 2022;
- (2) Penilaian Akhir Semester (PAS)/ Asesmen Akhir Semester (AAS) diselenggarakan pada tanggal 01 s.d. 09 Desember 2022;
- (3) Penyerahan Buku Laporan Pendidikan (Rapor) pada tanggal 23 Desember 2022;
- (4) Libur Semester Gasal pada tanggal 24 s.d.31 Desember 2022.

BAB VI
KEGIATAN SEMESTER GENAP

Pasal 11
Kegiatan SD/SDLB/MI

- (1) Kegiatan Semester Genap SD/SDLB/MI diselenggarakan pada tanggal, 02 Januari s.d. 23 Juni 2023;
- (2) Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) diselenggarakan pada tanggal 05 s.d. 12 April 2023;
- (3) Penilaian Akhir Tahun (PAT)/Asesmen Akhir Tahun (AAT) diselenggarakan pada tanggal 31 Mei s.d. 10 Juni 2023;
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Penilaian Akhir Tahun pada tanggal, 23 Juni 2023;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 24 Juni s.d. 7 Juli 2023.

Pasal 12
Kegiatan SMP/SMPLB/MTs

- (1) Kegiatan Semester Genap SMP/SMPLB/MTs diselenggarakan pada tanggal, 02 Januari s.d. 23 Juni 2023;
- (2) Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) diselenggarakan pada tanggal, 28 April s.d. 12 Mei 2023;
- (3) Penilaian Akhir Tahun (PAT)/Asesmen Akhir Tahun (AAT) diselenggarakan pada tanggal, 31 Mei s.d. 09 Juni 2023;
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Penilaian Akhir Tahun pada tanggal, 23 Juni 2023;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 24 Juni s.d. 7 Juli 2023.

Pasal 13
Kegiatan SMA/SMALB/SMK/MA

- (1) Kegiatan Semester Genap SMA/SMALB/SMA/MA diselenggarakan pada tanggal, 02 Januari s.d. 23 Juni 2023;
- (2) Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) diselenggarakan pada tanggal 30 Maret s.d. 12 April 2023;
- (3) Penilaian Akhir Tahun (PAT)/Asesmen Akhir Tahun (AAT) diselenggarakan pada tanggal, 31 Mei s.d. 13 Juni 2023;
- (4) Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Akhir Tahun pada tanggal, 21 Juni 2023;
- (5) Libur Akhir Tahun Pelajaran pada tanggal 22 Juni s.d. 7 Juli 2023.

BAB VII
KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

Pasal 14
Kewajiban Guru dan Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah

- (1) Setiap guru wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran efektif;
- (2) Kegiatan pembelajaran harus memenuhi minggu, jam belajar dan/atau alokasi waktu setiap jam pelajaran efektif yang telah ditetapkan;
- (3) Untuk memantau efektivitas proses pembelajaran, Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah wajib selalu melakukan pengawasan secara periodik.

Pasal 15
Penilaian Pembelajaran

- (1) Dalam rangka pemantauan pembelajaran efektif dan pencapaian kualitas hasil belajar yang baik, diadakan Penilaian Harian, Penilaian/Asesmen Tengah Semester (PTS), Penilaian/Asesmen Akhir Semester (PAS), Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) dan Penilaian/Asesmen Akhir Tahun (PAT) untuk satuan pendidikan sesuai dengan prosedur penilaian;
- (2) Penilaian difungsikan untuk memberikan Laporan Pribadi/Rapor bagi setiap peserta didik;
- (3) Penilaian/Asesmen Harian, Penilaian/Asesmen Tengah Semester dilaksanakan oleh masing-masing guru dan/atau Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah;
- (4) Penilaian/Asesmen Akhir Semester (PAS), Ujian Sekolah/Madrasah (US/M), dan Penilaian/Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk jenjang SD/SDLB/MI diselenggarakan oleh Majelis Wilayah bersama dengan Majelis Daerah;
- (5) Penilaian/Asesmen Akhir Semester (PAS), Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) dan Penilaian/Asesmen Akhir Tahun (PAT) untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/SMK/MA diselenggarakan oleh Majelis Wilayah;

Pasal 16

Ketentuan PAS, PAT, UN dan US/M

- (1) Penilaian/Asesmen Akhir Semester, Ujian Sekolah/Madrasah dan Penilaian/Asesmen Akhir Tahun di Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah untuk seluruh mata pelajaran akan ditentukan kemudian oleh Majelis Wilayah;
- (2) Ujian Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Pelaksanaan Ujian bagi Madrasah menyesuaikan ketentuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VIII HARI LIBUR

Pasal 17 Hari Libur Umum

Hari-Hari Libur Umum adalah:

- a. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI., tanggal 17 Agustus 2022 M;
- b. Idul Adha/10 Dzulhijjah 1443 H., tanggal 9 Juli 2022 M dan 'Idul Adha/10 Dzulhijjah 1444 H., tanggal 29 Juni 2023 ;
- c. Tahun Baru Hijriyah 1444 H., tanggal 30 Juli 2022 M;
- d. Maulid Nabi Muhammad saw., tanggal 8 Oktober 2022 M;
- e. Hari Natal, tanggal 25 Desember 2022 M;
- f. Tahun Baru 2023 Miladiyah, tanggal 1 Januari 2023 M;
- g. Tahun Baru Imlek, tanggal 22 Januari 2023 M;
- h. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw 27 Rajab 1442 H., tanggal 18 Februari 2023 M.
- i. Hari Raya Nyepi, tanggal 22 Maret 2023 M;
- j. Wafat Isa al-Masih, tanggal 7 April 2023 M;
- k. Hari Buruh Internasional, tanggal 1 Mei 2023 M;
- l. Hari Raya Waisak, tanggal 6 Mei 2023 M;
- m. Kenaikan Isa al-Masih, tanggal 18 Mei 2023 M;
- n. Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 2023 M;

Pasal 18 Hari Libur Khusus

Hari-Hari Libur Khusus adalah:

- a. Puasa Hari Arafah/ 9 Dzulhijjah 1443 H., tanggal 8 Juli 2022 M dan Puasa Arafah/9 Dzulhijjah 1444 H., tanggal 28 Juni 2023;
- b. Hari Tasyrik, tanggal 10, 11, dan 12 Juli 2022 M., dan 30 Juni s.d. 02 Juli 2023 H.

Pasal 19 Libur Ramadhan dan Syawal

Hari-Hari Libur Puasa Ramadhan dan Syawal adalah:

- a. Libur Awal Ramadhan 1444 H., tanggal 20 s.d. 23 Maret 2023 M;
- b. Libur Akhir Ramadhan 1444 H., tanggal, 14 s.d. 20 April 2023 M;
- c. Hari Raya 'Idul Fitri 1444 H., tanggal 21 April 2023 M;
- d. Libur Hari Raya 'Idul Fitri 1444 H., tanggal 22 s.d. 29 April 2023 M.

BAB IX
KEGIATAN KHUSUS

Pasal 20
Milad Muhammadiyah

- (1) Milad Muhammadiyah, 8 Dzulhijjah 1443 H jatuh pada tanggal 7 Juli 2022 M., dan Milad Muhammadiyah 8 Dulhijjah 1444 H jatuh pada 27 Juni 2023;
- (2) Setiap Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah wajib menyemarakkan serta menggaungkan Milad Muhammadiyah ke-113 secara serentak melalui pelbagai kegiatan.

Pasal 21

Pesantren Ramadhan


- (1) Kegiatan Pesantren Ramadhan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan ketentuan waktu disesuaikan agenda sekolah/SLB/madrasah;
- (2) Penyelenggaraan Pesantren Ramadhan mengacu “Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Kilat” Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 1997;
- (3) Pelaksanaan teknis Pesantren Ramadhan diserahkan kepada setiap Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah masing-masing.

BAB X
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kalender pendidikan ini akan diatur kemudian oleh Majelis Wilayah;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Dzulhijjah 1443 H.
Bertepatan tanggal : 01 Juli 2020 M.

Ketua,


Achmad Muhamad, M.Ag.
NBM. 552.389



Sekretaris,


Dr. Farid Setiawan, M.Pd.I.
NBM. 945.521

Tembusan :

1. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta
3. Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah D.I. Yogyakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga D.I. Yogyakarta
5. Kepala Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta
6. Kepala Bidang di Lingkungan Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se-D.I. Yogyakarta

8. Kepala Kantor Kemenag Kota/Kabupaten se-D.I. Yogyakarta
9. Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-D.I. Yogyakarta
10. Majelis Dikdasmen PDM se-D.I. Yogyakarta
11. Majelis Dikdasmen PCM se-D.I. Yogyakarta
12. Kepala Sekolah/Sekolah Luar Biasa/Madrasah Muhammadiyah se-D.I. Yogyakarta

KALENDER PENDIDIKAN
SATUAN PENDIDIKAN SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs DAN SMA/SMALB/SMK/MA
MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
SEMESTER GASAL			
1	Milad Muhammadiyah ke-113	8 Dzulhijjah 1443 H./ 7 Juli 2022 M.	Serempak di semua Satuan Pendidikan
2	Puasa Hari Arafah 1443 H.	9 Dzulhijjah 1443 H./ 8 Juli 2022 M.	Libur Khusus
3	'Idul Adha 1443 H.	10 Dzulhijjah 1443 H./ 9 Juli 2022 M.	Libur Umum
4	Hari Tasyrik 1443 H.	11 s.d. 13 Dzulhijjah 1443 H./ 10 s.d. 12 Juli 2022 M.	Libur Khusus
5	Kegiatan Semester Gasal	13 Juli s.d. 23 Desember 2022 M.	Semua Satuan Pendidikan
6	Hari Pertama Masuk Sekolah	13 s.d. 15 Juli 2022 M.	Mataf (masa ta'aruf) dan Pembinaan
7	Tahun Baru Hijriyah 1444 H.	01 Muharram 1444 H./ 30 Juli 2022 M.	Libur Umum
8	Hari Proklamasi Kemerdekaan RI	17 Agustus 2022 M.	Libur Umum
9	Maulid Nabi Muhammad saw	8 Oktober 2022 M.	Libur Umum
10	Penilaian Akhir Semester (PAS)/ Asesmen Akhir Semester (AAS)	1 s.d. 9 Desember 2022 M.	SMA/SMALB/SMK/MA
11	Penilaian Akhir Semester (PAS)/ Asesmen Akhir Semester (AAS)	1 s.d. 9 Desember 2022 M.	SMP/SMPLB/MTs
12	Penilaian Akhir Semester (PAS)/ Asesmen Akhir Semester (AAS)	1 s.d. 9 Desember 2022 M.	SD/SDLB/MI
13	Penyerahan Hasil Belajar	23 Desember 2022 M.	Semua Satuan Pendidikan
15	Libur Semester Gasal	24 s.d. 31 Desember 2022 M.	Semua Satuan Pendidikan
16	Hari Natal	25 Desember 2022 M.	Libur Umum
17	Tahun Baru Miladiyah	1 Januari 2023 M.	Libur Umum
SEMESTER GENAP			
18	Kegiatan Semester Genap	2 Januari 2023 M. s.d. 23 Juni 2023 M.	Semua Satuan Pendidikan
19	Tahun Baru Imlek	22 Januari 2023 M.	Libur Umum
20	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw	27 Rajab 1444 H./ 18 Februari 2023 M.	Libur Umum
21	Hari Raya Nyepi	22 Maret 2023 M.	Libur Umum
22	Libur Awal Ramadhan 1444 H.	20 s.d. 23 Maret 2023 M.	Semua Satuan Pendidikan
23	Pesantren Ramadhan 1444 H.	Tiga hari di bulan Ramadhan	Diserahkan Kepada Satuan Pendidikan
24	Ujian Sekolah/Madrasah	30 Maret s.d. 12 April 2023 M	SMA/SMALB/SMK/MA
25	Wafat Isa Al Masih	7 April 2023 M.	Libur Umum
26	Ujian Sekolah/Madrasah	5 s.d. 12 April 2023 M.	SD/SDLB/MI
27	Libur Akhir Ramadhan 1444 H.	14 s.d. 20 April 2023 M.	Semua Satuan Pendidikan
28	Hari Raya Idul Fitri 1444 H.	21 April 2023 M.	Libur Umum
29	Libur 'Idul Fitri 1444 H.	22 s.d 29 April 2023 M.	Semua Satuan Pendidikan
30	Ujian Sekolah/Madrasah	28 April s.d. 12 Mei 2023 M.	SMP/MTs/SMPLB
31	Hari Buruh Internasional	1 Mei 2023 M.	Libur Umum

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
32	Hari Pendidikan Nasional	2 Mei 2023 M.	Semua Satuan Pendidikan
33	Hari Raya Waisak	6 Mei 2023 M.	Libur Umum
34	Kenaikan Isa Al Masih	18 Mei 2023 M.	Libur Umum
35	Hari lahir Pancasila	1 Juni 2023 M.	Libur Umum
36	Penilaian Akhir Tahun (PAT)/ Asesmen Akhir Tahun (AAT)	31 Mei s.d. 13 Juni 2023 M.	SMA/SMALB/SMK/MA
37	Penilaian Akhir Tahun (PAT)/ Asesmen Akhir Tahun (AAT)	31 Mei s.d. 9 Juni 2023 M.	SMP/SMPLB/MTs
38	Penilaian Akhir Tahun (PAT)/ Asesmen Akhir Tahun (AAT)	31 Mei s.d. 10 Juni 2023 M.	SD/SDLB/MI
39	Penerimaan Hasil Belajar	21 Juni 2023 M.	SMA/SMALB/SMK/MA
40	Penerimaan Hasil Belajar	23 Juni 2023 M.	SD/SDLB/MI SMP/SMPLB/MTs
41	Libur Akhir Tahun Pelajaran	24 Juni s.d. 7 Juli 2023 M.	Semua Satuan Pendidikan
42	Milad Muhammadiyah ke-114	8 Dzulhijjah 1444 H./ 27 Juni 2023 M.	Serempak di semua Satuan Pendidikan
43	Puasa Hari Arafah 1444 H.	9 Dzulhijjah 1444 H./ 28 Juni 2023 M.	Libur Khusus
44	'Idul Adha 1444 H.	10 Dzulhijjah 1444 H./ 29 Juni 2023 M.	Libur Umum
45	Hari Tasyrik 1444 H.	11 s.d. 13 Dzulhijjah 1444 H./ 30 Juni s.d. 02 Juli 2023 M.	Libur Khusus



KALENDER PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SATUAN PENDIDIKAN SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, DAN SMA/SMALB/SMK/MA TAHUN PELAJARAN 2022/2023

JULI 2022					
AHAD		3	10	17	24/31
SENIN		4	11	18	25
SELASA		5	12	19	26
RABU		6	13	20	27
KAMIS		7	14	21	28
JUM'AT	1	8	15	22	29
SABTU	2	9	16	23	30

NOVEMBER 2022					
AHAD		6	13	20	27
SENIN		7	14	21	28
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	31
JUM'AT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

MARET 2023					
AHAD		4	11	18	25
SENIN		5	12	19	26
SELASA		6	13	20	27
RABU		7	14	21	28
KAMIS	1	8	15	22	29
JUM'AT	2	9	16	23	30
SABTU	3	10	17	24	31

JULI 2023					
AHAD	1	8	15	22	29
SENIN	2	9	16	23	30
SELASA	3	10	17	24	31
RABU	4	11	18	25	
KAMIS	5	12	19	26	
JUM'AT	6	13	20	27	
SABTU	7	14	21	28	

AGUSTUS 2022					
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		

DESEMBER 2022					
		3	10	17	24/31
		4	11	18	25
		5	12	19	26
		6	13	20	27
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	

APRIL 2023					
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		

SEPTEMBER 2022					
		4	11	18	25
		5	12	19	26
		6	13	20	27
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		

JANUARI 2023					
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		

MEI 2023					
		6	13	20	27
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		

OKTOBER 2022					
		2	9	16	23/30
		3	10	17	24/31
		4	11	18	25
		5	12	19	26
		6	13	20	27
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	

FEBRUARI 2023					
		4	11	18	25
		5	12	19	26
		6	13	20	27
		7	14	21	28
1	8	15	22		
2	9	16	23		
3	10	17	24		

JUNI 2023					
		3	10	17	24
		4	11	18	25
		5	12	19	26
		6	13	20	27
		7	14	21	28
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	

Keterangan:

- | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|
| | Penerimaan Hasil Belajar | | Penyerahan Hasil Belajar | | Libur Khusus |
| | Hari Pertama Masuk Sekolah-Madrasah/Masa Ta'aruf (Mataf) | | Penilaian/Asesmen Akhir Tahun | | Libur Umum |
| | Penilaian/Asesmen Akhir Semester | | Libur Akhir Tahun Pelajaran | | Libur Awal Ramadhan 1444 H. |
| | Libur Semester Gasal | | Ujian Sekolah/Madrasah | | Libur Akhir Ramadhan 1444 H. |
| | Milad Muhammadiyah ke-113 H. | | Libur 'Idul Fitri 1444 H. | | |